



**KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
JIMMY ELL,SH.MH & REKAN**

Alamat : Jl. Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw)
Nomor 5. Kabupaten Manokwari - Papua Barat

Jakarta, ~~25 Januari~~ **8 FEBRUARI** 2021 *7 1/2 2021*

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 71/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Nomor Urut 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No.	<i>7/PHP.BUP - XIX/2021</i>
Hari :	<i>Senin</i>
Tanggal :	<i>8 Februari 2021</i>
Jam :	<i>17.00 WIB</i>

1. NAMA : HERMUS INDOU,S.IP.M.H
ALAMAT : JL.Pertanian Kel Wosi,Distrik.Manokwari Barat-
Kabupaten Manokwari-Papua Barat.
e-mail herfeb12@gmail.com
NIK : 9202011508760001
2. NAMA : Drs. EDY BUDOYO
ALAMAT : JL.Pahlawan,Komp.PDAM.Manokwari-
Kab.Manokwari Papua Barat.
e-mail drsedibudoyo@gmail.com
NIK : 9202012303570001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKK/ADV-JE/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

- 1) EMILIANUS JIMMY ELL, SH.MH, (NIA : 10.02149)
- 2) RUSTAM,S.H (NIA : 88.10174)
- 4) PITHER PONDA BARANY,S.H.M.H (NIA : 96.10384)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Konsultan Hukum Jimmy ELL,SH.MH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw) Nomor 5. Kabupaten Manokwari - Papua Barat alamat *email jimmy071278@gmail.com* baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 71/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 nomor urut 1, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam dictum huruf b tentang I Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; akan tetapi dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 maupun angka 3 menguraikan tentang sengketa proses Pemilihan Umum, hal mana menurut PIHAK TERKAIT bahwa, sengketa proses Pemilihan Umum bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan Umum, karena pokok permohonan Pemohon tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan proses Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAWASLU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jo Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan BAWASLU Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum jo Peraturan BAWASLU Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

- 2) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak merincikan dengan jelas dan cermat bagaimana terjadi selisih peolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon terdapat selisih suara sebanyak 14.630 suara dengan perolehan suara Pihak Tekait, hal mana dalam angka romawi I Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf b pada permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadinya sengketa perselisihan perolehan suara, akan tetapi didalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon lebih mendalilkan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan dan Wakil Walikota. Dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan Absolut BAWASLU. ✓
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. ✓

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi dalam register Permohonan Nomor 71/PHP.BUPXIX/2021, diketahui bahwa secara keseluruhan merupakan sengketa proses Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan BAWASLU untuk memeriksa dan mengadili terjadi sengketa proses Pemilihan Umum baik pelanggaran administrasi maupun terjadinya pelanggaran lainnya yang kewenangan absolut dari BAWASLU. ✓
- 2) Bahwa sesuai Pasal **158 ayat (2) huruf (a)** Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Menyatakan. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan **APABILA Terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.** ✓

3) Bahwa Penduduk Kabupaten Manokwari berdasarkan penetapan Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari adalah sebanyak 191.657 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, maka Pemohon hanya dapat Mengajukan Keberatan kepada Mahkamah apabila selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 2% (dua persen) namun sesuai hasil Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII/TAHUN 2020 Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada Pukul 22.50 Wit Perolehan Suara Pemohon sebanyak 46.016 (empat puluh enam ribu enam belas suara) sedangkan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 60.630 (enam puluh ribu enam ratus tiga puluh) suara. dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 14.614 (empat belas ribu enam ratus empat belas) Suara sehingga apabila dipresentasikan, maka selisih Presentase suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 14% (empat belas persen). **VIDE BUKTI FT-8** ✓

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. maka 2% x 106.646 suara sah adalah 2.134 suara sah. Sedangkan sesuai Keputusan Termohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII/TAHUN 2020 Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada Pukul 22.50 Wit, selisih Suara Antara Pemohon dan Pihak terkait melebihi 2.134 suara sah, yakni 14. 016 suara sah dengan demikian, Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan ini dengan Nomor : 71 /PHP.BUP/XIX/2021 ✓

- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebab permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan Menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum. ✓

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 Wit. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 Wit sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00Wib.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.54 Wib namun hingga pukul 24.00 Wib Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ivan Robert Kairupan, SH yang mengaku Sebagai Kuasa Hukum ✓

Pemohon tidak menunjukkan Surat Kuasa Khusus Asli dari Pemohon Prinsipal sebagaimana Daftar Bukti AP3 Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020. ✓

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. ✓
V. BUKTI PT-9 8/2 2021

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonan PEMOHON, pada dictum I, KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, pada huruf b menyebutkan; bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan, perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari tahun 2020, yang adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Akan tetapi dalam pokok permohonan Pemohon yang pada umumnya menguraikan adanya pelanggaran dalam sengketa proses Pemilihan Umum (BAWASLU) yang memeriksa dan mengadili sengketa proses sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang/atau Materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jo Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Jo Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon yang menguraikan sengketa proses namun dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon pada Petitum angka 3, menyatakan Pasangan Calon Hermus Indou. S.IP, MH dan Drs. aEdi Budoyo dengan Perolehan sebanyak 60.630 Suara Gugur Demi Hukum (Diskualifikasi) Karena melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, hal mana dalam Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dari Badan Pengawas

Pemilihan Umum (BAWASLU) yang membuktikan telah terbukti adanya sengketa proses terhadap Drs.EDI BUDOYO yang dinyatakan telah terbukti sebagaimana di dalam Posita Permohonan Pemohon, sehingga diketahui bahwa Posita Permohonan Pemohon dengan Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan hukum.

- 3) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan cermat Penghitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon, namun lebih mendalilkan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dalil tersebut merupakan Kewenangan Absolut Bawaslu.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak oleh Mahkamah.

POKOK PERMOHONAN
7-11

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih" pada bagian IV Permohonan Pemohon angka 1 dan 2, Pemohon mendalilkan selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon antara Pihak Terkait dengan Pemohon. Namun Permohonan Pemohon pada angka 3b s/d 3g Pemohon tidak menguraikan kerugian suara pemohon dalam perhitungan di TPS atau Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Manokwari.
 - 2) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 2 menyatakan, terdapat selisih suara dengan Pihak Terkait sebanyak 14.614 Suara dalam Pemilu pada Kabupaten Manokwari

pada tanggal 9 Desember 2020, namun dalam uraian Permohonan Pemohon, Pemohon Tidak menguraikan secara Terperinci alasan Perolehan Suara Pemohon yang hanya sebanyak 46.016 Suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 60.630 Suara yang menurut Pemohon harus di diskualifikasi, padahal bila merujuk pada jumlah Jemaat Adonia jalan Trikora Wosi dan Jumlah Tenaga Honorer Pemda Manokwari yang menerima SK yang diserahkan oleh Drs.EDI BUDOYO, yang bila digabungkan jumlahnya tidak sebanyak 14.614 pemilih,kenyataan ini terbalik dengan perolehan suara, Pihak Terkait di daerah Satuan Pemukiman Transmigrasi di seluruh TPS yakni TPS Distrik Warmare,TPS Distrik Prafi,TPS Distrik Masni, TPS Distrik Sidey,TPS Distrik Manokwari Timur,TPS Distrik Manokwari Barat, TPS Distrik Manokwari Utara,TPS Distrik Tanah Rubuh, yang secara keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 60.630 suara merupakan jumlah yang cukup signifikan yang tidak dapat diperoleh oleh Pemohon sendiri sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawa ini

No	Distrik	Perolehan Suara	
		No Urut 1	No.Urut 2
1	Manokwari Barat	21.185	26.839
2	Manokwari Timur	2.760	2.780
3	Manokwari Utara	2.658	1.010
4	Manokwari Selatan	6.663	8.817
5	P r a f i	2.584	6.686
6	Warmare	2.025	4.948
7	Masni	4.436	5.208
8	S i d e y	1.536	2.600
9	Tanah rubuh	1.969	1.742
	Total Perolehan suara	46.016	60.630

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perolehan suara Pihak Terkait yakni Nomor Urut 2 memperoleh hasil yang sangat signifikan dibanding dengan perolehan suara dari Pemohon dengan nomor urut 1, sehingga dengan demikian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manokwari pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut, Pemohon hanya memperoleh suara terbanyak pada Distrik Tanah Rubuh dan Distrik Manokwari Utara sedangkan tujuh Distrik lainnya dimenangkan oleh Pihak Terkait.

VIDE BUKTI PT-1 DAN 3 8/2 2021 ✓

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf b Pemohon mendalilkan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Ketua KPPS sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dan kemudian dilakukan konferensi Pers oleh DPD GMPK (Gerakkan Masyarakat Perangi Korupsi) Manokwari, bahwa seolah olah hal tersebut benar adanya akan tetapi setelah dilakukan Klarifikasi kepada Para Pihak oleh GAKKUMDU dan BAWASLU Kabupaten Manokwari diketahui bahwa laporan itu tidak benar dan bahkan Ketua DPD ✓

GMPK Manokwari kemudian melakukan siaran pers untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PWKI Papua Barat dan keluarga besar Wondiwoy dan Pihak Terkait. ✓ ^{B/21} ~~7~~ ✓ (BUKTI PT-10)

- 4) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf c Pemohon mendalilkan adanya penyerahan bantuan dana sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) oleh Drs. Edi Budoyo kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi Manokwari pada tanggal 6 Desember 2020, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKI Adonia Wosi mengundang Drs. Edi Budoyo selaku Plh. Bupati Manokwari pada tanggal 6 Desember 2020 untuk menyerahkan dana Bantuan secara simbolis yang telah diajukan semenjak tahun 2019 kepada Jemaat GKI Adonia Wosi, bahwa Proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Gereja yang semula di setujui oleh Pemda Manokwari sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), tidak dapat kabulkan seluruhnya akibat pandemi covid-19, sehingga PEMDA Manokwari kemudian menjelaskan bahwa dana yang di ajukan oleh Panitia tersebut disetujui oleh PEMDA Manokwari namun nilainya hanya sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Induk Kab.Manokwari TA.2020, akan tetapi dana tersebut masih diproses pada bagian Keuangan SETDA Kab.Manokwari sehingga Jemaat tidak berburuk sangka kepada Panitia Pembangunan Gereja. ✓ (BUKTI PT-7) ^{8/2} 2021 ✓
- 5) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf d Pemohon mendalilkan adanya penyerahan SK kepada tenaga Honorer PEMDA Manokwari oleh Drs. Edi Budoyo selaku Plh Bupati Manokwari pada bulan Januari 2020 yang di tanda tangani pada bulan April 2020 namun baru diserahkan pada tanggal 19 September 2020, namun dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya karena: pada bulan Januari 2020, yang menjadi Bupati adalah DEMAS P.Mandacan dan kemudian meninggal pada bulan April 2020 dan kemudian Drs. Edi Budoyo dilantik sebagai Plh Bupati Manokwari pada tanggal 20 April 2020, dan SK yang diserahkan oleh Drs. Edi Budoyo adalah SK kepada Tenaga Pengajar Guru kontrak, yang jangka waktu kerjanya berlaku setiap tahun dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya. ✓
- 6) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf e Pemohon mendalilkan penyerahan bantuan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada jemaat Gereja GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi dan penyerahan SK kepada Honorer PEMDA Kab. Manokwari tersebut merupakan serangkaian tindakan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, namun dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena telah dijelaskan pada bantahan Pihak Terkait pada angka 3 dan angka 4 diatas.
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf f Pemohon mendalilkan bahwa perbuatan Drs.Edi Budoyo tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena:

- a. *Pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dilaporkan secara resmi kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari, tetapi BAWASLU Kab. Manokwari tidak menindak lanjuti Laporan Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat Materiil, dan apabila terbukti maka BAWASLU Kab. Manokwari akan melakukan pemeriksaan terhadap Drs. Edi Budoyo, berdasarkan Peraturan BAWASLU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif untuk membuktikan kebenaran laporan Pemohon sehingga BAWASLU Kabupaten Manokwari dapat merekomendasikan kepada KPU Manokwari untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 aquo dan menyatakan bahwa Drs. Edi Budoyo terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) Undang Undang aquo dan dapat dijadikan alasan hukum dan bukti bagi Pemohon untuk mengajukan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.*
- b. *Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang Undang aquo tersebut yang bila dihubungkan dengan Penjelasan Umum ketentuan Pasal 216 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
“Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.
“Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
“Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebahagian”.*
- c. *Bahwa mengacu kepada ketentuan Penjelasan Umum Pasal 216 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dihubungkan dengan dalil Pokok permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa perbuatan Drs Edi*

Budoyo tidaklah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan Pasal 216 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian Posita dan Petitum permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

- d. Bahwa pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 216 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUHPU.D-VIII/2008 maka diketahui tidak terpenuhinya unsur "Terstruktur, Sistematis dan Massif", sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya karena terbukti BAWASLU Kab.Manokwari tidak dapat memproses laporan pengaduan Pelanggaran Pemohon karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materiil. Dengan demikian laporan pengaduan Pemohon dianggap tidak ada dan tidak pernah Drs.Edi Budoyo diperiksa oleh BAWASLU Kabupaten Manokwari sebagai Terlapor terkait dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah merupakan pernyataan belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 8) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf g Pemohon mendalilkan telah melaporkan permasalahan ini kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari, saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilaporkan ke BAWASLU Kab.Manokwari pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor : 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020 dan tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor : 005/LP/PB/KAB/34.05.XII/2020, hal mana Laporan Pemohon tersebut tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 13 ayat 4 Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan" Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu, sebagaimana pada ayat (1), BAWASLU Provinsi, atau BAWASLU Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima", dan selain itu pula laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. ✓ (BUKTI PT-6) 8/2 2021
- 9) Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait, selain Mahkamah tidak memiliki Kewenangan melainkan kewenangan KPU atas rekomendasi BAWASLU. Dan juga bagaimana perhitungan angka suara Pihak terkait yang dihilangkan oleh Pemohon per ✓

TPS sehingga menjadi Kosong alias 0 (nol) namun Perolehan suara Pemohon tetap atau penuh sampai pada kesimpulan Pemohon. ✓

Dengan demikian menurut Pihak Terkait alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. ✓

DALAM POKOK PERKARA


1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; ✓
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; ✓
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII/TAHUN 2020 Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada Pukul 22.50 Wit; ✓
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. ✓

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ✓

JAKARTA, 8 FEBRUARI 2021
Manokwari, 25 Januari 2021 7/2 2021

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



EMILIANUS JIMMY ELL, SH.MH,

RUSTAM, S.H

PITHER PONDA BARANY, S.H.M.H